

Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Konkuren Terkait Wanprestasi Debitor Dalam Pembatalan Perdamaian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

© The Author(s) 2024
<https://ejournalhub.org/index.php/mavisha>

Corresponding Email:
tasya.gita19@mhs.uinjkt.ac.id & hanafiah.selian@uinjkt.ac.id

Tasya Gita Irwanda & Muhammad Ali Hanafiah Selian

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Abstract

This research uses normative research methods with qualitative research types because it focuses on legislation. This research uses a statutory approach (statue approach) and case approach. The results of this study indicate that legal protection for concurrent creditors has been achieved, which is indicated by the consideration of the judge's decision in granting the application for cancellation of concurrent creditor peace so that Decision Number 25/Pdt.Sus-Cancellation of Peace/2022/PN Niaga.Jkt.Pst is officially canceled and the debtor is bankrupt. The panel of judges in deciding the case certainly considers the rights of concurrent creditors contained in Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and PKPU so that by achieving legal certainty, it simultaneously guarantees that Law Number 37 of 2004 also provides legal protection to concurrent creditors

Keywords:

Legal Protection, Concurrent Creditor, Peace Agreement, Breach of Contract, Suspension of Payment, Bankruptcy

Abstract

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan jenis penelitian kualitatif karena berfokus pada peraturan perundang-undangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan kasus (case approach). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi kreditor konkuren telah tercapai yang ditandai dengan pertimbangan putusan hakim dalam mengabulkan permohonan pembatalan perdamaian kreditor konkuren sehingga Putusan Nomor 25/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN Niaga.Jkt.Pst resmi dibatalkan dan debitor pailit. Majelis hakim dalam memutuskan perkara tentunya mempertimbangkan hak-hak kreditor konkuren yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU sehingga dengan tercapainya kepastian hukum tersebut maka sekaligus menjamin bahwa Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 juga memberikan perlindungan hukum terhadap kreditor konkuren.

Kata Kunci:

Perlindungan Hukum; Kreditor Konkuren; Perjanjian Perdamaian; Wanprestasi; PKPU

How to Cite:

Irwanda, T.G., Selian, M.A.H., (2024). Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Konkuren Terkait Wanprestasi Debitor Dalam Pembatalan Perdamaian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. MAVISHA: Law and Society Journal, 1(1).

Pendahuluan

Didalam era kebangkitan perekonomian bangsa pasca terdampak masa pandemi, tidak jarang ditemukan perusahaan yang sulit untuk bangkit dan mempertahankan usahanya demi keberlanjutan nasib Perusahaan sehingga dikarenakan desakan kebutuhan untuk menunjang jalannya perusahaan, perusahaan tersebut melakukan pinjam meminjam dengan pihak lain yang diikat dengan sebuah perjanjian kerjasama sehingga sah dimata hukum dan mengikat pihak-pihak yang membuatnya. Dalam kehidupan sehari-hari, tidak jarang ditemukan kasus perjanjian Perjanjian utang piutang antara debitor dengan kreditornya yang mengalami sengketa. Sengketa utang-piutang ini biasanya melibatkan debitor dan banyak kreditornya yang terlibat didalamnya. Debitor yang tidak membayarkan utang atau kewajibannya dapat dikatakan melakukan wanprestasi yaitu sebuah pelanggaran pemenuhan kewajiban dalam hukum perikatan.

Terhadap debitor yang melakukan wanprestasi maka para pihak dapat melakukan perdamaian diluar jalur pengadilan ataupun pihak kreditor pun dapat melakukan upaya somasi atau memberikan peringatan terhadap debitornya untuk segera melunasi utang yang dipinjamnya sampai dengan mengajukan upaya hukum Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ke Pengadilan Niaga. Diantara cara-cara yang dilakukan dalam penyelesaian sengketa utang piutang, jalur yang paling sering ditempuh adalah pengajuan permohonan PKPU ke Pengadilan Niaga karena pada masa PKPU tersebut Pengadilan memberikan kelonggaran waktu bagi debitor untuk dapat melanjutkan pelunasan utang-utangnya dengan skema pembayaran yang ditawarkan pada para kreditornya.

Dalam proses penundaan kewajiban pembayaran utang yang biasanya pada masa PKPU sementara, pihak debitor pun diperkenankan untuk melakukan perdamaian dengan membuat proposal perdamaian yang berisi rencana perdamaian. Berdasarkan hasil keputusan rapat kreditor, jika seluruh atau Sebagian besar kreditor menyetujui isi proposal perdamaian tersebut, maka pengurus dapat melapor kepada hakim pengawas untuk kemudian dapat dilaksanakannya sidang putusan PKPU. Dalam pelaksanaan pemenuhan kewajiban terhadap proposal perdamaian, pada kenyataannya masih sering ditemukan pihak debitor yang melakukan wanprestasi terhadap isi proposal perdamaian tersebut. Baik tidak memenuhi syarat-syarat yang diperjanjikan, sampai dengan tidak melaksanakan kewajiban sesuai dengan isi dalam perjanjian tersebut. Mengenai hal wanprestasi yang dilakukan oleh debitor, tentunya pihak kreditor yang merasa dirugikan atas tindakan tersebut terlebih kreditor konkuren mengajukan pembatalan proposal perdamaian ke pengadilan niaga untuk kemudian mendapatkan perlindungan hukum akan hak-haknya guna mendapatkan pengembalian piutangnya atas sengketa tersebut.

Sebagai contoh kasus dari permasalahan diatas terjadi pada PT. FLI sebagai debitor dan JR sebagai kreditor konkuren pada Putusan Nomor 25/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN Niaga.Jkt.Pst. Pada permasalahan yang terjadi antara keduanya dimulai dari perbuatan wanprestasi atau ingkar janji yang dilakukan oleh PT. FLI terhadap perjanjian perdamaian yang sebelumnya telah disahkan oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat didalam Putusan Nomor 116/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga.Jkt.Pst.

Pertimbangan Hakim pada Studi Putusan Nomor 25/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN Niaga.Jkt.Pst.

Utang-piutang adalah perbuatan hukum yang sering ditemui dalam kehidupan sehari-hari terutama dalam kegiatan perniagaan. Perbuatan hukum ini dapat dilakukan baik antara perseorangan maupun dengan perusahaan besar seperti badan usaha dan korporasi. Pada umumnya, perbuatan utang piutang antara debitor dengan kreditornya dituangkan dalam perjanjian utang piutang yang mengikat para pihak sehingga didalamnya memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Perlindungan hukum yang menjadi tujuan dari dibuatnya perjanjian utangpiutang tersebut tentunya berdampak terutama pada pemenuhan hak-hak kreditor konkuren sebagai pihak yang paling dirugikan bila mana dikemudian hari terjadi hal-hal yang tidak diharapkan seperti perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh debitor dari perjanjian tersebut. Oleh karena itu demi tercapainya perlindungan hukum terhadap pemenuhan hak-hak kreditor konkuren, telah dituangkan pasal-pasal yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Dilihat dalam menjatuhkan putusan perkara Nomor 25/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian.2022/PN Niaga.Jkt.Pst Majelis Hakim telah melakukan pertimbangan yang menghasilkan beberapa poin dalam pengambilan putusan. Dalam proses jalannya perkara, baik majelis hakim, pemohon dan termohon telah menjalankan persidangan dengan baik. Dasar pertimbangan hakim adalah mendengarkan petitum permohonan, jawaban termohon, fakta-fakta yang terbukti di persidangan dan undang-undang serta aturan hukum lainnya yang terkait dengan perkara ini.

Berdasarkan bukti-bukti yang dilampirkan oleh kedua belah pihak, maka Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Majelis Hakim berpendapat bahwa pemohon menyatakan termohon telah lalai dalam memenuhi kewajibannya yang tertuang dalam perjanjian perdamaian yang telah ditetapkan dalam putusan Nomor 116/Pdt.SusPKPU/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst. Oleh karena itu termohon dianggap tidak bisa menyelesaikan kewajibannya kepada pemohon dan kreditor lainnya sampai dengan selesai sehingga pemohon berhak untuk mengajukan permohonan pembatalan perdamaian.

Majelis hakim berdasarkan pertimbangannya berpendapat bahwa benar pihak termohon tidak melaksanakan isi dari perjanjian perdamaian tersebut terhadap pihak termohon selaku kreditor konkuren yang masuk kedalam kategori kreditor non-refund dengan melakukan serah terima kunci pada paling lambat satu tahun sejak putusan perdamaian disahkan pada perjanjian perdamaian tanggal 14 Oktober 2019. Oleh majelis hakim menggunakan dalil yang terdapat dalam Pasal 170 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 yang berbunyi:

“Kreditor dapat menuntut pembatalan suatu perdamaian yang telah disahkan apabila debitor lalai memenuhi isi perdamaian tersebut.”

Ditinjau dari situasi hukum tersebut, terdapat beberapa hal yang menyebabkan debitor dinyatakan lalai dalam memenuhi perjanjian perdamaian yaitu:

- a) Debitor beritikad buruk kepada kreditor dengan melakukan pengurusan terhadap hartanya
- b) Debitor dianggap telah merugikan kreditornya
- c) Keadaan debitor sudah tidak mumpuni dalam melakukan pemenuhan terhadap perjanjian perdamaian baik dari segi waktu maupun hartanya.¹

Selanjutnya Majelis Hakim menimbang terkait kewenangan pemohon dalam mengajukan permohonan pembatalan perdamaian ke Pengadilan Niaga, bahwa pemohon merupakan seorang kreditor konkuren yang terikat Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) terkait pembelian unit apartemen One Casablanca Residence pada Tanggal 20 September 2016 dengan termohon yang kemudian mendaftarkan tagihannya pada rapat pencocokan utang saat termohon berada dalam masa PKPU sementara. Sehingga pemohon ikut memberikan suara dalam rapat pemungutan suara terkait persetujuan perjanjian perdamaian yang di ajukan oleh termohon. Berdasarkan hal tersebut dan terlihat dari paparan bukti terverifikasi dari pemohon mengenai pelaksanaan isi perjanjian perdamaian oleh termohon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pemohon memenuhi klausula sebagai pihak yang berhak atas pengajuan pembatalan perdamaian tersebut.

Majelis hakim mempertimbangkan bahwa termohon merupakan pihak yang terikat dalam perjanjian perdamaian pada putusan sebelumnya Nomor 116/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU Pasal 170 dan Pasal 7 maka termohon berhak untuk mengajukan upaya perdamaian yang telah diterima oleh para kreditornya.

Menimbang pada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Pasal 170 yang berbunyi:

- 1) *“Kreditor dapat menuntut pembatalan suatu perdamaian yang telah disahkan apabila debitor lalai memenuhi isi perdamaian tersebut.*
- 2) *Debitor wajib membuktikan bahwa perdamaian telah dipenuhi.*
- 3) *Pengadilan berwenang memberikan kelonggaran kepada debitor untuk memenuhi kewajibannya paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah putusan pemberian kelonggaran tersebut diucapkan.”*

Bahwa berdasarkan pemaparan diatas, meskipun telah dilaksanakannya Pasal 170 ayat (3) dengan diberikan kelonggaran 30 hari setelah penetapan perdamaian dibacakan oleh Pengadilan pada Tanggal 2 September 2022 yang mana debitor berhak untuk membuktikan dirinya tidak lalai dan memenuhi isi perjanjian perdamaian tersebut, akan tetapi debitor masih tetap tidak dapat membuktikan jika telah melaksanakan isi perdamaian tersebut dengan baik.

Selanjutnya pada tanggal 14 Oktober 2020 sampai dengan permohonan pembatalan perdamaian ini didaftarkan ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 17 Mei 2022, termohon belum juga menyelesaikan kewajibannya pada para kreditornya terutama pada kreditor *non-refund*. Oleh karenanya Majelis Hakim menimbang bahwa terhadap termohon yang tidak juga melaksanakan kewajibannya seperti yang tertera dalam perjanjian perdamaian dalam Putusan nomor 116/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst,

¹ Alifah Zhecarina Kadang, “Tinjauan Yuridis Kepailitan Akibat Pembatalan Perdamaian Penundaan kewajiban pembayaran Utang” (Jakarta: Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019), h., 59.

maka pengadilan dapat menetapkan debitor dalam keadaan pailit dan terhadap segala harta perusahaannya dilakukan sita umum kepailitan. Hal ini dituangkan dalam Pasal 291 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU yang berbunyi:

“Dalam putusan Pengadilan yang membatalkan perdamaian, Debitor juga harus dinyatakan pailit”

Majelis Hakim juga menimbang bahwa dari dikabulkannya permohonan pembatalan adalah kepailitan terhadap debitor, oleh karena itu pembuktian terhadap 2 (dua) kreditor sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU Pasal 171, telah cukup dibuktikan secara sederhana dengan merujuk pada verifikasi utang dan keikutsertaannya dalam menandatangani Perjanjian Perdamaian yang telah diperdamaian oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sehingga tidak perlu/relevan untuk dibuktikan secara tersendiri.

Menimbang bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh termohon dinilai telah membuktikan kelalaian termohon didepan Majelis Hakim terhadap pemenuhan isi Perjanjian Perdamaian yang telah disahkan Nomor 116/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst. Sehingga berdasarkan pembuktian tersebut maka permohonan pemohon dikabulkan dan termohon harus dinyatakan pailit.

Berdasarkan putusan pailit tersebut, maka untuk Pengadilan membuka kembali kasus PT. FLI yang berada dalam proses kepailitan sesuai dengan Pasal 172 ayat (1), (2) dan (3) bahwa dengan batalnya perjanjian perdamaian maka harus ditunjuk seorang Hakim Pengawas, Kurator, dan anggota panitia kreditor untuk kemudian dilakukannya sita umum kepailitan terhadap pengurusan *boedel pailit* termohon.

Penulis berpendapat, ditinjau dari putusan hakim yang mengabulkan permohonan pemohon telah jelas diketahui bahwa termohon lalai dan melakukan wanprestasi dalam memenuhi prestasinya dalam putusan perdamaian Nomor 116/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga.Jkt.Pst terutama pemenuhan janji penyerahan unit apartemen One Casablanca Residence kepada termohon sebagai kreditor *non-refund* yang tidak terlaksana sesuai dengan tenggat waktunya sehingga termohon dinyatakan pailit.

Perlu diketahui bahwa menurut Prof. Subekti wanprestasi dapat berupa:

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
2. Melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya;
3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat;
4. Melakukan sesuai yang menurut hukum perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Melihat dari jenis wanprestasi yang dijabarkan diatas, maka Tindakan wanprestasi termohon merupakan suatu pelanggaran dalam memenuhi perjanjian perdamaian dikarenakan tidak melaksanakan apa yang dijanjikannya karena terlambat. Hal ini telah dibuktikan sejak disahkannya akta perdamaian oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tanggal 28 Juni 2019 sampai dengan waktu yang seharusnya telah terselesaikan yaitu 12 (dua belas) bulan sejak putusan tersebut tidak terselesaikan juga sampai dibuatnya permohonan oleh pemohon tanggal 23 Desember 2021.

Mengingat Kembali bahwa ditinjau dari hak kreditor konkuren yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Pasal 170 ayat (1) yang mana menyatakan bahwa kreditor dapat menuntut hak nya untuk membatalkan suatu perdamaian yang sebelumnya telah disahkan apabila

debitor lalai memenuhi isi perdamaian tersebut. Oleh karena itu, Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat terhadap perjanjian perdamaian yang di sahkan dengan nomor 116/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga.Jkt.Pst dinyatakan batal dan PT. FLI selaku debitor atau termohon dalam perkara ini dengan Tindakan wanprestasi yang dilakukannya dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya.

PT. FLI sebagai debitor pailit mengajukan Upaya hukum kasasi ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 19 September 2022 dengan Akta Permohonan Kasasi Nomor 90 Kas/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN Niaga.Jkt.Pst., *Juncto* Nomor 25/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN Niaga.Jkt.Pst. Terhadap hal tersebut Majelis Hakim menolak permohonan kasasi nya dikarenakan putusan Nomor 25/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN Niaga.Jkt.Pst dianggap sudah tepat dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga permohonan kasasi PT. FLI ditolak sebagaimana putusan Hakim Mahkamah Agung Nomor 1726 K/Pdt.Sus-Pailit/2022 tanggal 14 Desember 2022.

Terhadap putusan pailit yang disahkan oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung Nomor 1276 K/Pdt.Sus-Pailit/2022, perlu diketahui bahwa pembagian harta debitor pailit yang didalamnya termasuk dalam pembagian kepada kreditor konkuren menggunakan asa Pro Rata yang disesuaikan dengan jumlah tagihan dari masing-masing kreditor konkuren secara seimbang sesuai besarnya piutang masing-masing. Hal ini dicantumkan pula dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1132 yang menyatakan:

*“Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya, pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangannya itu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila di antara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan”.*²

Analisis Akibat dan Perlindungan Hukum pada Putusan Nomor 25/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN Niaga.Jkt.Pst.

Perjanjian merupakan ikatan bagi para pihak yang membuatnya. Kesepakatan para pihak untuk mengikatkan diri ini ditinjau dari teori hukum perjanjian merupakan hal yang mutlak untuk menyatakan seseorang terlibat dalam suatu ikatan perjanjian sehingga ikut berperan melaksanakan serta bertanggung jawab terhadap prestasi-prestasi yang tertuang didalamnya.

Perjanjian dapat berupa perjanjian tertulis dan tidak tertulis. Akan tetapi didalam sebuah perjanjian terutama jenis perjanjian utang piutang biasanya dilakukan secara tertulis mengingat nominal dalam perjanjian utang-piutang yang biasanya terhitung besar. Didalam perjanjian itu sendiri terdapat prestasi-prestasi yang disertai hak dan kewajiban para pihak, oleh karenanya para pihak yang terlibat bisa mendapatkan perlindungan hukum atas situasi yang kemudian hari dinilai dapat merugikan mereka atas perjanjian tersebut.

Didalam perkara Putusan Nomor 25/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN Niaga.Jkt.Pst., terlihat bahwa didalam pembuatan perjanjian perdamaian menurut hukum kepailitan yang secara khusus mengatur mengenai perjanjian perdamaian telah diajukan

² Irfan Idham, dkk. “Perlindungan Hukum Kreditor Konkuren Dalam Kepailitan: Studi Putusan Nomor 04/Pdt.Sus-PKPU.Pailit/2018/PN.Niaga Mks”, *Journal of Lex Generalis*, Vol 1, 5, (Oktober 2020), h. 755.

dengan benar oleh debitor kepada para kreditornya sehingga mendapatkan lebih dari $\frac{1}{2}$ suara dari seluruh kreditor konkuren yang hadir didalam rapat pemungutan suara tersebut. Hal tersebut telah sesuai dengan Pasal 151 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 yang berbunyi:

“Rencana perdamaian diterima apabila disetujui dalam rapat Kreditor oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah kreditor konkuren yang hadir dalam rapat dan yang haknya diakui atau yang untuk sementara diakui, yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah seluruh piutang konkuren yang diakui atau yang untuk sementara diakui dari kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut.”

Berdasarkan kesepakatan tersebut, lalu dilaporkannya pengesahan perjanjian perdamaian yang disetujui oleh para pihak ke Pengadilan Niaga untuk kemudian mendapatkan pengesahan dengan Putusan Nomor 116/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga.Jkt.Pst. Berdasarkan putusan tersebut sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dari sejak putusan tersebut disahkan sampai dengan tenggat waktu pelaksanaannya selama satu tahun, pihak termohon tidak kunjung memberikan informasi mengenai kejelasan kapan Pembangunan apartemen tersebut akan dilakukan dan kapan akan dilakukannya serah terima kunci sebagai tanda bahwa perjanjian perdamaian tersebut telah berhasil dilakukan.

Oleh karenanya, setelah penantian lebih dari satu tahun para kreditor konkuren pun merasa resah mengingat ketidak jelasan informasi serah terima kunci, pemohon mengajukan upaya hukum somasi sampai dengan upaya hukum pembatalan perjanjian perdamaian pada putusan Nomor 116/Pdt.Sus-Pembatalan perdamaian/2019/Pn Niaga.Jkt.Pst dan atas permohonan tersebut mendapatkan jawaban dari termohon yang menyatakan perusahaannya mengalami kesulitan untuk melanjutkan proyek pembangunan apartemen tersebut karena terdampak oleh pandemi Covid-19. Berdasarkan hasil Putusan Majelis Hakim, dengan dikabulkannya permohonan pembatalan perjanjian perdamaian tersebut, maka PT. FLI selaku debitor dinyatakan pailit dan terjadinya sita umum kepailitan.

Dilihat dari teori hukum perjanjian, bahwasanya ada beberapa hal yang dinyatakan sebagai penyebab hapusnya perjanjian yang diantaranya adalah pembatalan perjanjian. Menurut teori hukum perjanjian, batalnya sebuah perjanjian dikarenakan tidak terpenuhinya syarat subjektif ataupun objektif dalam sebuah perjanjian. Dalam kaitannya dengan kasus pembatalan perdamaian yang diajukan oleh saudara JR, termohon dianggap telah melakukan wanprestasi terhadap perjanjian perdamaian yang disahkan pada 14 Oktober 2019 dikarenakan dalih termohon yang menyatakan perusahaannya mengalami kesulitan karena pandemi Covid-19 tidak diterima oleh Majelis Hakim karena termohon tidak dapat membuktikan hal tersebut.

Wanprestasi sendiri merupakan tindak debitor yang dianggap lalai dalam memenuhi isi dari suatu perjanjian, lebih lanjut mengenai wanprestasi menurut Prof. R. Subekti terbagi menjadi 4 jenis yang salah satunya adalah tidak melakukan apa yang telah disanggupi akan dilakukannya.

Terhadap hal tersebut perlu diingat terkait sikap termohon yang menyatakan dirinya tidak melakukan wanprestasi dengan alasan terdampak pandemi berbanding terbalik dari pemahaman wanprestasi yang dibenarkan oleh Undang-Undang itu sendiri. Bahwa

sebenarnya konsep wanprestasi yang diperbolehkan adalah jika terjadinya *force majeure* atau keadaan memaksa yang menimpa debitur. *Force majeure* disini dikategorikan menjadi dua jenis yang diantaranya adalah *force majeure* absolut dan *force majeure* relatif. *Force majeure* absolut yang berarti keadaan memaksa yang membuat pihak tersebut tidak mungkin untuk melaksanakan kewajibannya dan *force majeure* relatif yang berarti bahwa pihak tersebut masih mungkin untuk melaksanakan hak dan kewajibannya akan tetapi dengan risiko dan perjuangan yang besar untuk melaksanakan kewajiban tersebut.

Ditinjau dari adanya pandemi Covid-19 menurut Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Bencana alam yang menyatakan bahwa pandemi Covid-19 dapat dikatakan sebagai *force majeure*, akan tetapi pandemi Covid-19 masuk kedalam kategori *force majeure* relatif yang artinya dengan tidak musnahnya kantor dan alat pendukung pekerjaan debitur, maka kegiatan usaha dalam melakukan pembayaran masih dapat dilakukan dengan usaha dan perjuangan yang besar.³

Berdasarkan perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh termohon, maka Majelis Hakim memutuskan bahwa perjanjian perdamaian pada Putusan Nomor 116/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga.Jkt.Pst. dibatalkan sehingga sesuai dengan teori hukum perjanjian karena batalnya perjanjian tersebut maka perjanjian menjadi hapus. Selanjutnya atas Putusan Majelis Hakim tersebut maka debitur pailit dengan segala akibat hukumnya, hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU Pasal 291 ayat (2).⁴

Pailit merupakan situasi hukum yang bisa terjadi kepada siapapun baik itu perorangan maupun badan hukum dalam menjalankan suatu kegiatan usaha. Seperti yang telah diketahui sebelumnya bahwa keadaan pailit akan menyebabkan banyak akibat hukum yang akan dibebankan oleh Undang-Undang kepada si Debitur.⁵ Hal ini tercermin pada Putusan Nomor 25/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN Niaga.Jkt.Pst dengan saudara JR selaku kreditor konkuren dan PT. FLI selaku debitur pailit.

Dalam Putusan diatas maka debitur pailit merupakan sebuah Perusahaan terbatas yang mempunyai harta kekayaan yang terpisah dari harta kekayaan pendiri, pengurus dan pemegang sahamnya sehingga metode penanganan hukum terhadap eksekusi dari harta sita kepailitannya pun berbeda dari debitur pailit perorangan. Semenjak ditetapkannya putusan pailit oleh Pengadilan Niaga maka debitur pailit telah kehilangan hak atas pengurusan dan penguasaan harta bendanya karena hak tersebut telah beralih pada kurator sebagai pengurus harta pailit debitur, akan tetapi debitur pailit masih bisa untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum yang dianggap memberi keuntungan terhadap *boedel pailit* guna pembayaran utang kepada para kreditornya.

Ditinjau dari perkara diatas maka kepailitan debitur ini tentunya menyangkut hak-hak dari para kreditornya terutama kreditor konkuren yang merupakan golongan terakhir dalam

³ Cyntia Aprilyanti, Rasji, "Alasan Pembener Tindakan Wanprestasi Akibat Force Majeure Di Tengah Pandemi Covid-19". Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, Vol.10, No. 1, (2023), h. 257.

⁴ Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Pasal 291 ayat (2) "Dalam putusan Pengadilan yang membatalkan perdamaian, Debitur juga harus dinyatakan pailit."

⁵ Munir Fuady, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2017, Cet. Ke-enam), h., 61.

urutan pembayaran atau pembagian *boedel pailit*. Terkait pembayaran terhadap para kreditor konkuren menganut prinsip *pro rata* sehingga dalam pembayarannya tidak ada yang didahulukan. Meskipun begitu, dalam proses mendapatkan pengembalian piutangnya kreditor konkuren tetap membutuhkan perlindungan hukum dari tindakan-tindakan menyimpang debitor yang mungkin terjadi selama proses kepailitan karena itu kreditor konkuren disebut sebagai *unsecured creditor* sebab piutangnya tidak dijamin dengan hak kebendaan debitor.

Akibat hukum yang diterima oleh kreditor konkuren adalah pengembalian piutang yang tidak menentu tergantung dari hasil aset-aset debitor yang masih dapat dihimpun oleh kurator. Penghimpunan aset ini mencakup hasil penjualan harta pailit yang dilakukan oleh kurator, jika kurator dapat menjual aset dengan harga setinggi-tingginya maka kesempatan mendapatkan pengembalian lebih besar dapat diterima oleh para kreditor konkuren.

Selain daripada hasil akumulasi, likuiditas, penghimpunan dan penjualan harta pailit oleh kurator, penambahan boedel pailit dapat bertambah dari kegiatan usaha debitor yang masih bisa dilanjutkan atau tetap *going concern* sehingga tetap ada pemasukan sebagai nilai tambah selama masa kepailitan berlangsung karena pihak yang berhak untuk menetapkan debitor pailit tersebut dalam keadaan *going concern* maupun insolven adalah kreditor konkuren sendiri sehingga kreditor konkuren memiliki hak untuk membiarkan debitornya untuk tetap melanjutkan usahanya atau tidak. Hal ini tercermin dalam Pasal 151 dan Pasal 180 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU yang berbunyi:⁶

“Usul untuk melanjutkan perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179 ayat (1), wajib diterima apabila usul tersebut disetujui oleh Kreditor yang mewakili lebih dari 1/2 (satu perdua) dari semua piutang yang diakui dan diterima dengan sementara, yang tidak dijamin dengan hak gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya.”

Dibalik kondisi kreditor konkuren yang memperjuangkan haknya terhadap pengembalian piutang, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU memberikan keistimewaan terhadap perlindungan hukum dari hak-hak kreditor konkuren yang diantaranya tercantum dalam:

Pasal 71 ayat (2):

“Pengadilan harus memberhentikan atau mengangkat Kurator atas permohonan atau atas usul kreditor konkuren berdasarkan putusan rapat Kreditor yang diselenggarakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, dengan persyaratan putusan tersebut diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat dan yang mewakili lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah piutang kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut.”

Pasal 149 ayat (1):

“Pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya dan Kreditor yang diistimewakan, termasuk Kreditor yang mempunyai hak didahulukan yang dibantah, tidak boleh mengeluarkan suara berkenaan dengan rencana perdamaian, kecuali apabila mereka

⁶ Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU Pasal 151 “Rencana perdamaian diterima apabila disetujui dalam rapat Kreditor oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah kreditor konkuren yang hadir dalam rapat dan yang haknya diakui atau yang untuk sementara diakui, yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah seluruh piutang konkuren yang diakui atau yang untuk sementara diakui dari kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut.”

telah melepaskan haknya untuk didahulukan demi kepentingan harta pailit sebelum diadakannya pemungutan suara tentang rencana perdamaian tersebut”.

Perlindungan hukum yang diberikan pada kreditor konkuren oleh Undang-Undang Kepailitan dan PKPU tidak terlepas dari adanya penerapan asas-asas hukum kepailitan yang mendukung terpenuhinya hak-hak dari kreditor konkuren itu sendiri yang diantaranya terdapat asas keseimbangan yang merupakan dasar dari tujuan pembuatan Undang-Undang kepailitan itu sendiri. Asas ini berguna dalam mencegah terjadinya penyalahgunaan terhadap suatu keadaan oleh pihak tertentu yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak-hak dari pihak lain dalam memperoleh piutangnya kembali. Penggunaan asas keseimbangan ini tidak digunakan hanya untuk pihak tertentu saja karena hukum kepailitan berlaku bagi banyak pihak didalamnya. Misalnya untuk melindungi debitor dari perebutan harta antar kreditor atau untuk melindungi harta debitor pemilik jaminan yang menuntut haknya dengan menjual jaminan kebendaannya tanpa memperhatikan kepentingan kreditor lainnya terutama kreditor yang akan dibayar terakhir pengembalian piutangnya.

Lalu asas yang mendukung perlindungan hak-hak dari kreditor konkuren dalam memperjuangkan pengembalian piutangnya secara maksimal adalah asas keberlangsungan usaha atau yang sering dikenal dengan asas *going concern*. Asas ini menyatakan bahwa debitor pailit tidak serta merta menghentikan kegiatan operasional usahanya meskipun telah dinyatakan pailit. Perusahaan pailit tanpa mengesampingkan sita atas seluruh asetnya masih bisa beroperasi lagi dengan tujuan memprioritaskan pembayaran utang terhadap kreditor konkuren.

Keputusan untuk membiarkan debitor *going concern* untuk melanjutkan kegiatan operasional usahanya dapat diusulkan oleh para kreditor konkuren atau kurator. Kreditor konkuren yang dimaksud disini adalah kreditor yang memiliki hak suara atau voting. Hal ini yang merupakan hak istimewa yang diberikan oleh Undang-Undang Kepailitan dan PKPU kepada kreditor konkuren karena undang-undang masih memberikan kesempatan terutama kepada kreditor konkuren untuk mendapatkan pengembalian utangnya meskipun debitor nya pailit. Hak kreditor ini diatur dalam Pasal 179 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPU yang berbunyi:

“Jika dalam rapat pencocokan piutang tidak ditawarkan rencana perdamaian atau jika rencana perdamaian yang ditawarkan tidak diterima, Kurator atau Kreditor yang hadir dalam rapat dapat mengusulkan supaya perusahaan Debitor Pailit dilanjutkan”

Terhadap keputusan tersebut maka kurator hanya dapat melikuidasi harta pailit yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional debitor pailit yang dapat diibaratkan seperti tidak melikuidasi mesin dan alat yang menunjang kegiatan produksi usaha debitor pailit.⁷

Terhadap perkara pada Putusan Nomor 25/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN Niaga.Jkt.Pst. ini, meskipun pihak debitor menyatakan bahwa perusahaannya masih mampu untuk membayar utang-utangnya, akan tetapi pihak kreditor tidak membiarkan debitornya untuk tetap *going concern*.

⁷ Elyta Ras Ginting, *Hukum Kepailitan Teori Kepailitan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018, Cet. Pertama), h., 71-72.

Selanjutnya adalah penerapan asas keadilan. Asas keadilan merupakan dasar penerapan Undang-Undang Kepailitan dan PKPU yang membatasi kewenangan dari kreditor separatis sebagai pemegang hak jaminan kebendaan terhadap harta pailit debitur meskipun telah ditetapkan sebelumnya mengenai parate eksekusi oleh kreditor separatis dalam Pasal 55 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU.⁸ Penerapan asas ini bertujuan untuk melindungi hak-hak kreditor lainnya terutama kreditor konkuren yang piutangnya terakhir dibayarkan. Oleh karena itu Undang-Undang Kepailitan dan PKPU mengatur perlakuan yang seimbang terhadap pihak-pihak yang bersinggungan langsung terhadap harta pailit.⁹ Hal ini diatur dalam Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU yang berbunyi:

“Dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58, setiap Kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan.”

Dengan banyak terlibatnya peran kreditor konkuren terkait pemberian hak-haknya seperti yang telah dicantumkan pada pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, maka dapat terlihat bahwa kedudukan kreditor konkuren dalam kepailitan memiliki perlindungan hukum akan hak-hak nya, meskipun ditinjau dari hierarki dalam pelunasan utang debitur pailit dalam pembagian hartanya, kreditor konkuren merupakan pihak yang berada dalam posisi terakhir.

Posisi terakhir yang dimaksudkan adalah pelunasan utang kepada kreditor konkuren hanya dapat terjadi apabila terdapat sisa-sisa harta kekayaan debitur pailit sehingga hal ini dinilai sangat merugikan kreditor konkuren. Dari kasus ini dapat terlihat bagaimana metode pelunasan pembayaran utang yang dilakukan oleh PT. FLI yang mendahulukan para mitra dan *vendor-vendor* dalam Pembangunan apartemennya dibandingkan dengan melakukan pelunasan terlebih dahulu terhadap kreditor *refund dan non-refund*.

Berkaitan dengan kasus ini, maka kreditor konkuren yang merupakan pihak paling dirugikan dari adanya wanprestasi yang dilakukan oleh debitur yaitu PT. FLI hendaknya mendapatkan perlindungan hukum dalam menjamin terpenuhinya hak yang harus didapatkan yaitu apartemen sebagaimana dengan perjanjian awal yang telah disetujui oleh kedua belah pihak.

Dalam hal ini, PT. FLI selaku developer Pembangunan apartemen One Casablanca Residence seharusnya memberikan perlindungan hukum kepada calon konsumennya atau kreditor konkuren untuk mencegah terjadinya masalah hukum yang merugikan semua pihak yang terlibat dalam perkara ini. Untuk mengetahui hal tersebut, perlu diketahui berdasarkan teori perlindungan hukum Philipus M Hadjon, perlindungan hukum di bagi menjadi dua jenis yang diantaranya adalah perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif.

⁸ Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU *“Dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58, setiap Kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan.”*

⁹ Elyta Ras Ginting, *Hukum Kepailitan Teori Kepailitan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018, Cet. Pertama), h., 69-74.

Perlindungan hukum preventif yaitu Upaya hukum yang dilakukan untuk mencegah terjadinya hal-hal yang merugikan para pihak. Upaya hukum ini merupakan bentuk pencegahan sekaligus penyampaian pendapat yang akan menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan suatu keputusan. Berkaitan dengan kasus wanprestasi terhadap perjanjian perdamaian, jika ditinjau jauh kebelakang maka ada beberapa Upaya yang harus diberikan debitor kepada kreditor konkurennya dengan memberikan informasi yang jujur dan benar tentang kedudukan masing-masing pihak dan klausula-klausula yang terdapat didalam perjanjian jual beli terhadap terpenuhinya perjanjian diantara keduanya sehingga dapat dipastikan debitor tidak akan melakukan hal-hal yang dapat melanggar hak kreditornya.

Akan tetapi jika ditinjau berdasarkan kasus antara PT. FLI dan saudara JR, pemberian Upaya hukum preventif oleh debitor terhadap kreditor konkurennya tidak diberikan ataupun terlaksana dengan baik. Hal ini tercermin dengan adanya permasalahan yang terjadi dilihat dari sisi debitor yang seolah menggantungkan penyelesaian kasus pada tahap pelaksanaan perjanjian perdamaian. Pada tahap ini kreditor sudah beritikad baik dalam memberikan kesempatan kepada debitor untuk menyelesaikan kewajibannya dengan jangka waktu yang telah ditetapkan tetapi debitor melakukan wanprestasi terhadap jangka waktu tersebut yang mengakibatkan harus dilayangkannya permohonan pembatalan perdamaian ke Pengadilan Niaga atas kasus ini.

Selanjutnya adalah perlindungan hukum represif yaitu sebuah Upaya hukum terkait jaminan terhadap hak-hak dari tiap-tiap kreditor termasuk kreditor konkuren. Upaya hukum ini merupakan penyelesaian dari sebuah permasalahan yang dalam hukum perdata dikenal dengan istilah ganti rugi.

Dalam proses ganti rugi yang dilakukan oleh debitor tidak mengesampingkan urutan ganti rugi dalam pemenuhan kewajiban pembayaran utangnya yang dimulai dari penggantian rugi terhadap kreditor preferen, lalu kreditor separatis dan terakhir kreditor konkuren yang nantinya hanya mendapatkan sisa harta debitor untuk kemudian dibagikan secara rata. Terlepas dari penerapan asas *paritas creditorum* yang berlaku dalam pembagian harta pailit,

Berkaitan dengan kasus ini, dalam tahap pemenuhan prestasi oleh debitor pada perjanjian perdamaian, kreditor konkuren yang merasa khawatir dapat meminta kepastian mengenai perkembangan pelaksanaan isi perjanjian perdamaian tersebut terkait rentan waktu yang telah disepakati. Hal ini merupakan perlindungan hukum terhadap hak dari kreditor konkuren yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 pada Pasal 36 ayat (1) sampai dengan ayat (3) yang bertujuan agar debitor tidak lalai dalam menepati isi perjanjian tersebut yang diantaranya adalah:

Ayat (1)

“Dalam hal pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan, terdapat perjanjian timbal balik yang belum atau baru sebagian dipenuhi, pihak yang mengadakan perjanjian dengan Debitor dapat meminta kepada Kurator untuk memberikan kepastian tentang kelanjutan pelaksanaan perjanjian tersebut dalam jangka waktu yang disepakati oleh Kurator dan pihak tersebut.”

Ayat (2)

“Dalam hal kesepakatan mengenai jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, Hakim Pengawas menetapkan jangka waktu tersebut.”

Ayat (3)

“Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Kurator tidak memberikan jawaban atau tidak bersedia melanjutkan pelaksanaan perjanjian tersebut maka perjanjian berakhir dan pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menuntut ganti rugi dan akan diperlakukan sebagai kreditor konkuren.”

Akan tetapi ditinjau dari Tindakan yang dilakukan oleh PT. FLI terhadap saudara JR serta kreditor lainnya dalam tahap pelaksanaan perjanjian perdamaian tidak mencerminkan itikad baik untuk memenuhinya sehingga terjadilah upaya hukum yang dilakukan oleh saudara JR dengan mendaftarkan permohonan pembatalan perjanjian perdamaian ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.

Dengan ditetapkan debitor pailit yang menyebabkan seluruh hartanya akan dibagikan kepada seluruh kreditornya sebagai pelunasan utang, maka dengan usaha-usahnya yang dilandasi oleh perlindungan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, diharapkan kreditor konkuren akan mendapatkan pengembalian piutangnya dengan sesuai meskipun utang akan dibayarkan sesuai dengan urutannya sehingga permasalahan hukum diantara debitor pailit dengan kreditor-kreditornya dapat selesai.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dan pembahasan yang telah dipaparkan, maka Peneliti dapat memberikan kesimpulan yang dapat ditarik adalah sebagai berikut:

- a) Pertimbangan hakim pada Putusan Nomor 25/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN Niaga.Jkt.Pst didasari oleh Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Hal ini diantaranya tercantum pada Pasal 170 ayat (1) yang menegaskan bahwa kreditor konkuren berhak untuk mengajukan permohonan pembatalan perjanjian perdamaian ke Pengadilan Niaga apabila debitor melakukan wanprestasi terhadap perjanjian perdamaian. Ditinjau dari permohonan yang dilayangkan kreditor konkuren ke Pengadilan Niaga, Majelis Hakim menimbang bahwa sifat eksekutorial dari perjanjian perdamaian tersebut tidak berjalan dengan baik dikarenakan debitor masih tetap lalai dalam memenuhi kewajibannya dalam perjanjian perdamaian meskipun telah diberikan kelonggaran selama 30 hari setelah pengesahan perjanjian perdamaian sesuai yang tercantum dalam Pasal 170 ayat (3) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU namun debitor tidak bisa membuktikan bahwa dirinya tidak melakukan wanprestasi. Dengan berakhirnya kasus pembatalan perjanjian perdamaian dalam Putusan Nomor 25/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN Niaga.Jkt.Pst maka berdasarkan Pasal 291 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 dengan segala bukti-bukti dan saksi-saksi yang terlibat dalam putusannya Majelis Hakim memutuskan 57 debitor dalam keadaan pailit sehingga berlakunya sita umum kepailitan. Berkaitan dengan pailitnya debitor, kreditor konkuren sebagai pihak yang berjuang mendapatkan pengembalian piutang memiliki hak-hak yang dilindungi oleh Undang-Undang Kepailitan dan PKPU.

- b) Dengan batalnya perjanjian perdamaian yang dikarenakan oleh wanprestasi debitor seperti yang tertuang dalam Putusan Nomor 25/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN Niaga.Jkt.Pst, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa debitor pailit dengan segala akibat hukumnya meskipun sebelumnya debitor sempat mengajukan Upaya hukum kasasi namun ditolak dan tetap pailit. Kepailitan debitor ini dikarenakan debitor tidak dapat membuktikan dirinya tidak melakukan wanprestasi, sehingga berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh kreditor konkuren dan pertimbangan hakim, majelis hakim menyatakan debitor wanprestasi karena tidak melakukan apa yang akan disanggupinya didalam perjanjian. Selama masa kepailitan berlangsung, kreditor konkuren mendapatkan perlindungan hukum dari Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 misalnya dari perlindungan hukum terhadap perebutan harta sita pailit debitor oleh golongan kreditor lainnya ataupun sesama kreditor.

SARAN

Seharusnya PT. FLI selaku debitor melakukan pemenuhan kewajiban dengan baik untuk melunasi utang-utangnya sesuai dengan perjanjian perdamaian yang telah di perdamaian dengan nomor 116/Pdt.SusPKPU/2019/PN Niaga.Jkt.Pst sehingga permohonan pembatalan yang diajukan saudara JR sebagai kreditor konkuren ke Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan putusan nomor 25/Pdt.SusPembatalan Perdamaian/2022/PN Niaga.Jkt.Pst tidak pernah terjadi sehingga perusahaan debitor tidak pailit.

Referensi

- Andika Wijaya dan Wida Peace Ananta. *“Hukum Acara Pengadilan Niaga”*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Darwis Anatami. *“Pengenalan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan Kepailitan”*. Jakarta: Deepublish, 2021.
- Elyta Ras Ginting. *“Hukum Kepailitan Rapat-Rapat Kreditor”*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Rio Christiawan. *“Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang”*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2020.
- Elyta Ras Ginting. *“Hukum Kepailitan Teori Kepailitan”*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Munir Fuady. *“Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek”*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2017.
- Soederson Tandra. *“Hukum Kepailitan Kerta Kerja Kurator dan Pengurus”*. Yogyakarta: Laksbang Pustaka, 2022.
- R. Subekti, *“Pokok-Pokok Hukum Perdata”*. Jakarta: PT. Intermasa, 1998.

Artikel Jurnal

- Idham, Irfan, dkk. “Perlindungan Hukum Kreditor Konkuren Dalam Kepailitan: Studi Putusan Nomor. 04/Pdt.Sus-PKPU.Pailit/2018/Pn.Niaga.Mks”. *Universitas Muslim Indonesia*. Vol. 1, 2020, 5, (2020).

- Purba, Maranatha, dkk. “Perdamaian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sebagai Upaya Preventif Terjadinya Pailit : Studi Putusan Mahkamah Agung No. 137K/Pdt.Sus-PKPU/2014”. *Universitas Sumatera Utara*. Vol. 7, 2019, 2, (2019).
- Harsono, Ivan dan Praningtyas, Paramita. “Analisis Terhadap Perdamaian Dalam PKPU Dan Pembatalan Perdamaian Pada Kasus Kepailitan PT Njonja Meneer.” *Universitas Diponegoro*. Vol. 12, 2019, 2, (2019).
- Sutra Disemadi, Hari dan Gomes, Danial. “Perlindungan Hukum Kreditor Konkuren Dalam Perspektif Hukum Kepailitan Di Indonesia”. *Universitas Internasional Batam*. Vol. 9, 2019, 1, (2019).
- Anzward, Bruce, dkk. “Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Konkuren (Tanpa Jaminan) Dalam Perkara Penundaan kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) PT. Asmin Koalindo Tuhup”. Vol. 5, 2019, 2, (2019).
- Gumianti, Retna. “Syarat Sahnya Perjanjian”. Vol. 5, 2012, 1, (2012).
- Wahidah, Zumrotul. “Berakhirnya Perjanjian Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perdata”. Vol. 3, 2020, 2, (2020).
- Rasji, Cyntia Aprilyanti, “Alasan Pembena Tindakan Wanprestasi Akibat Force Majeure di Tengah Pandemi Covid-19”. Vol. 10, 2023, 1, (2023).

Skripsi

- Nawakartika, Adelia. “Pembatalan Perdamaian Antara Pt Bank Mandiri (Persero) Tbk Dengan Pt Dwi Aneka Jaya Kemasindo Tbk”. Skripsi S-1 Fakultas Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022.
- Zhecarina Kadang, Alifah. “Tinjauan Yuridis Kepailitan Akibat Pembatalan Perdamaian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Studi Putusan Nomor : 4/Pdt.Sus.Pembatalan Perdamaian/2019/Pn.Niaga.Jkt.Pst. Jo. Nomor 718k/Pdt.Sus-Pailit/2019)”. Skripsi S-1 Fakultas Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 2021.
- Ismail Murat, Rangga. “Parate Eksekusi Hak Atas Tanggungan Debitor Pailit Dalam Perjanjian Back To Back”. Skripsi S-1 Fakultas Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 2022.
- Rizki Ramadhan, Muhammad. “Penerapan *Actio Pauliana* Dalam Menjamin Boedel Pailit Atas Tindakan *Fraudulent Transfer* Yang Dilakukan Oleh Debitor Pailit”. Skripsi S-1 Fakultas Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018.
- Umam Atmarazaqi, Fajrul. “Pembuktian Itikad Baik Debitor Dalam Perjanjian perdamaian (PKPU)”. Skripsi S-1 Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2016.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 37 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Media Elektronik

Smart Legal.id. <https://smartlegal.id/badan-usaha/pendirian-cv/2021/11/03/awas-badan-usaha-non-badan-hukum-bisa->. (Diakses pada tanggal 7 November 2022).

- Media Neliti. <https://media.neliti.com/media/publications/9081-ID-independensi-pengurus-penundaan-kewajiban-pembayaran-utang-pkpu-dalam-hukum-kepa.pdf>. (Diakses tanggal 12 November 2022).
- Hukum Online. <https://www.hukumonline.com/berita/a/ini-akibat-hukum-jika-debitor-gagal-memenuhi-isi-perdamaian-pkpu-lt61407478701d6/>. (Diakses tanggal 22 November 2022).